



Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasa

Supriyatno¹, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: supriyatno312321@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-10-11 Revised: 2024-11-27 Published: 2024-12-02 Keywords: <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Management;</i> <i>Livestock;</i> <i>Fiqh Siyasa.</i>	The purpose of this study is to examine the role of Ma'had Al-Zaytun in livestock management based on Law Number 41 of 2014 and Fiqh Siyasa. This research utilizes a legal research approach conducted normatively. The data sources used include primary sources such as Law Number 41 of 2014 and the book <i>Fiqh Siyasa</i> by Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. Secondary sources include books, journals, documents, regulations, and so forth. The results of this research show that the role of Ma'had Al-Zaytun in livestock management includes implementing various programs covering animal health and welfare, waste management, and the use of modern technology in livestock management, in accordance with Article 41 of 2014, which amends Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health. The role of Ma'had Al-Zaytun in livestock management based on Fiqh Siyasa involves applying principles of Fiqh Siyasa, such as justice, animal welfare, sustainability, and health and safety, which aligns with <i>*Siyasa Dusturiyah*</i> (constitutional politics). In the classification of <i>Maqashid al-Sharia</i> , or the objectives of Shariah, aspects such as justice, animal welfare, environmental sustainability, as well as health and safety fall under the categories of <i>Hifz al-Nafs</i> (protection of life) and <i>Hifz al-Mal</i> (protection of property).

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-10-11 Direvisi: 2024-11-27 Dipublikasi: 2024-12-02 Kata kunci: <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Pengelolaan;</i> <i>Hewan Ternak;</i> <i>Fiqh Siyasa.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hewan ternak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan <i>Fiqh Siyasa</i> . Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan buku <i>Fiqh Siyasa Karya</i> Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hewan ternak adalah dengan mengimplementasikan berbagai program yang mencakup kesehatan dan kesejahteraan hewan, pengelolaan limbah ternak, dan pemanfaatan teknologi modern dalam pengelolaan ternak yang telah sesuai dengan pasal 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Fiqh Siyasa adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasa yang meliputi keadilan, kesejahteraan hewan, keberlanjutan, dan kesehatan serta keamanan hal ini sesuai dengan <i>Siyasa Dusturiyah</i> . Dalam klasifikasi <i>Maqashid al-Sharia</i> , atau tujuan syariah, aspek-aspek seperti keadilan, kesejahteraan hewan, keberlanjutan lingkungan, serta kesehatan dan keamanan termasuk dalam kategori <i>Hifz al-Nafs</i> (perlindungan jiwa) dan <i>Hifz al-Mal</i> (perlindungan harta).

I. PENDAHULUAN

Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan bahwa di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia memiliki populasi keseluruhan tertinggi keempat. Populasi Indonesia pada tahun 2019 mencapai 253,60 juta orang, berdasarkan data statistik. Banyaknya pulau yang membentuk Indonesia berarti bahwa masing-masing dari banyak kelompok etnis yang berbeda di dalam negeri memiliki budaya dan

seperangkat tradisi yang berbeda. Selain tradisi dan budaya, setiap lokasi di Indonesia juga memiliki seperangkat sumber daya alamnya sendiri, yang mungkin menguntungkan dan khas. Dengan daratan negara yang luas dan banyaknya sumber daya alam, menjadikan beternak sapi dan produk pertanian lainnya sebagai industri utama di Indonesia (Bailah, 2019).

Pusat Data dan Informasi Pertanian menyebutkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 27% masyarakat dengan umur kerja di Indonesia

atau sebanyak 35,3 juta orang bekerja di sektor pertanian. Namun, meskipun cukup banyak penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, produk domestik bruto (PDB) tertinggi di Indonesia dipegang oleh sektor industri. Sektor industri di Indonesia memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi sampai 19,7% sedangkan sektor pertanian menyumbang sekitar 13,5% (Sumiarto, 2021).

Bagian penting dari kontribusi sektor pertanian terhadap nilai PDB berasal dari perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap nilai PDB. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Sebagai salah satu subsektor pertanian, peternakan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu memberikan kontribusi terhadap PDB, menyediakan bahan baku industri, memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dan menyerap tenaga kerja. Sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan memacu pembangunan daerah. Peternakan sebagai salah satu sektor yang menyumbang pendapatan negara juga memiliki peran tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor peternakan juga merupakan sektor yang memenuhi kebutuhan pangan dan sebagai penghasil komoditi ekspor (Raswatie, 2014).

Pengelolaan Hewan Ternak di Indonesia pada umumnya menerapkan berbagai komponen dan input agar dapat menghasilkan produk, baik dalam bentuk ternak hidup, daging, maupun hasil sisa dan limbah peternakan. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga sistem pemeliharaan hewan ternak yang paling sering digunakan yaitu, sistem intensif, sistem ekstensif, dan sistem campuran (mixed) atau semiintensif. Berdasarkan sistem pemeliharaan ekstensif, ternak dipelihara secara bebas dan merumput tumbuhan yang ada di alam. Untuk sistem intensif, ternak dipelihara dengan kandang yang dibuat khusus. Sedangkan sistem pemeliharaan semi intensif merupakan gabungan antara cara pemeliharaan ekstensiif dan intensif dan masih memerlukan campur tangan manusia (Susilawati, et al., 2022).

Dalam pengelolaannya, Pemerintah berperan sebagai pihak yang memantau mulai dari keberadaan peternakan, kesehatan dan perkem-

bangbiakan hewan yang ditenak. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus oleh hewan ternak serta kemungkinan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan. Untuk itu, pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memuat kebijakan tentang peternakan (Kuswati et al., 2020).

Pemerintah Indonesia harus menjaga dan memelihara ternak agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi bangsa. Namun, apabila ternak tidak dipelihara dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti erosi tanah, pencemaran akibat kotoran ternak, dan kemacetan lalu lintas akibat hewan berkeliaran di jalan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, negara bertugas untuk melindungi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan melalui pemanfaatan dan pemeliharaan hewan secara bertanggung jawab.

Penyelenggaraan peternakan yang optimal, optimalisasi kebijakan di bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Pasal pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, ternak, indukan ruminansia, pakan, alat dan mesin peternakan, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemasaran, usaha, pembiayaan, serta prasarana dan sarana dianggap sebagai bagian dari peternakan.

Indonesia telah diberkahi sumber daya alam yang melimpah, menjadikan sumber pendapatan masyarakat Indonesia kini sangat tergantung pada hasil pertanian sehingga pemerintah daerah maupun pusat berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Ma'had Al-Zaytun sebagai salah satu Lembaga Pendidikan selain daripada menyediakan layanan Pendidikan, juga memiliki peranan penting dalam pengembangan sektor Pertanian dan Peternakan. Dengan luas wilayah mencapai 1.200 hektare, wilayah Ma'had Al-Zaytun terdiri dari bangunan sekolah serta

wilayah pertanian dan peternakan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui peran Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengolaan Hewan Ternak berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan buku *Fiqh Siyasah Karya Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag.* Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Ma'had Al-Zaytun memiliki peran yang mendalam dalam membentuk masyarakat yang berkualitas melalui pendidikan yang holistik dan komprehensif. Sebagai Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, lembaga ini bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati (Rahim et al., 2024). Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengutamakan dan menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 menyatakan bahwa peternakan mencakup segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengelolaan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana (Muhram, et al., 2023).

Ma'had Al-Zaytun merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang terkemuka di Indonesia, dikenal karena penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan hewan

ternak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, lembaga ini telah mengambil peran aktif dalam mengelola hewan ternak dengan memperhatikan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu peran utama Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hewan ternak adalah memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Mereka mengimplementasikan program vaksinasi rutin dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada hewan ternak. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengharuskan pemilik hewan ternak untuk menjaga kesehatan ternak mereka. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun menerapkan praktik pengelolaan limbah yang baik untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Limbah ternak diolah menjadi pupuk organik yang kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian di sekitar Ma'had. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peternakan, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang ini. Hal ini bertujuan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di sektor peternakan terus berlanjut dan meningkat, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa dan mencapai kesetaraan dengan negara-negara maju. Sementara itu, untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, diperlukan pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan. Tujuan ini mencakup mempertahankan status kesehatan hewan nasional; melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan pada manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; serta menjamin bahwa pangan asal hewan aman, sehat, utuh, dan halal (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014).

Ma'had Al-Zaytun juga berperan dalam pemberdayaan peternak lokal melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan.

Peternak diajarkan teknik-teknik modern dalam pengelolaan hewan ternak, termasuk manajemen pakan, pengelolaan kesehatan, dan teknik pembiakan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak agar dapat mengelola ternak mereka dengan lebih efektif. Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan hewan ternak juga menjadi fokus Ma'had Al-Zaytun. Mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau kesehatan hewan secara real-time dan mengelola data ternak dengan lebih efisien. Implementasi teknologi ini membantu dalam deteksi dini masalah kesehatan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Keamanan pangan adalah aspek lain yang diperhatikan oleh Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hewan ternak. Mereka memastikan bahwa produk ternak seperti daging dan susu yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Proses produksi dilakukan dengan menjaga kebersihan dan kualitas, sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi (Prawoto & Anisa, Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar, 2023).

Dalam konteks Fiqh Siyasah, Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam pengelolaan hewan ternak. Mereka memperlakukan hewan ternak dengan baik, memastikan mereka mendapatkan pakan yang cukup, tempat tinggal yang layak, dan perawatan kesehatan yang memadai. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik. Ma'had Al-Zaytun juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian untuk mengembangkan teknik-teknik baru dalam pengelolaan hewan ternak. Penelitian ini mencakup berbagai aspek seperti pengembangan pakan, teknik pembiakan, dan pengelolaan kesehatan hewan. Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi bagian penting dari peran Ma'had Al-Zaytun. Mereka secara aktif mengikuti kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan hewan ternak. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sektor peternakan di Indonesia.

Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun. Mereka mengadakan berbagai kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hewan ternak yang baik. Kegiatan ini mencakup seminar, workshop, dan penyuluhan lapangan yang melibatkan peternak dan masyarakat umum. Keberlanjutan ekonomi juga menjadi perhatian Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hewan ternak. Mereka mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga ramah lingkungan. Model bisnis ini melibatkan produksi ternak yang efisien, pengolahan limbah yang baik, dan distribusi produk ternak yang efektif.

Dalam rangka mendukung kesejahteraan peternak, Ma'had Al-Zaytun menyediakan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan. Mereka menyediakan pakan ternak berkualitas, fasilitas kesehatan hewan, dan peralatan peternakan modern kepada para peternak. Dukungan ini membantu peternak dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak mereka. Pemberdayaan perempuan dalam sektor peternakan juga menjadi salah satu fokus Ma'had Al-Zaytun. Mereka memberikan pelatihan khusus kepada perempuan peternak untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan hewan ternak. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga peternak. Pengelolaan risiko dalam peternakan juga diperhatikan oleh Ma'had Al-Zaytun. Mereka mengidentifikasi potensi risiko seperti wabah penyakit dan perubahan iklim, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Pendekatan ini membantu dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan produksi ternak.

Ma'had Al-Zaytun juga berperan dalam mempromosikan praktik-praktik peternakan yang etis. Mereka memastikan bahwa semua praktik peternakan yang dilakukan memperhatikan kesejahteraan hewan dan tidak melanggar hak-hak hewan. Promosi praktik etis ini juga melibatkan edukasi kepada peternak dan masyarakat tentang pentingnya perlakuan yang baik terhadap hewan. Pengelolaan hewan ternak yang dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun juga mencakup aspek sosial. Mereka mengembangkan

program-program yang melibatkan komunitas sekitar dalam kegiatan peternakan. Program ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan produksi ternak tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kerjasama antara peternak dan komunitas. Sistem pengawasan dan audit yang diterapkan oleh Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa semua praktik peternakan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kesehatan hewan, kebersihan fasilitas peternakan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pengembangan produk ternak bernilai tambah juga menjadi bagian dari strategi Ma'had Al-Zaytun. Mereka mengembangkan berbagai produk olahan ternak seperti susu pasteurisasi, keju, dan daging olahan yang memiliki nilai jual tinggi. Pengembangan produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperluas pasar untuk produk ternak. Kolaborasi internasional menjadi salah satu upaya Ma'had Al-Zaytun dalam meningkatkan pengelolaan hewan ternak. Mereka menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi ini membantu dalam memperkenalkan praktik-praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan hewan ternak. Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa semua aspek pengelolaan hewan ternak dilakukan dengan pendekatan yang holistik. Mereka mempertimbangkan semua aspek dari kesehatan hewan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan peternak, hingga dukungan kebijakan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pengelolaan hewan ternak yang dilakukan tidak hanya efisien dan produktif tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan.

Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam pengelolaan hewan ternak dengan menerapkan praktik peternakan berkelanjutan. Ma'had Al-Zaytun mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan juga memastikan kesejahteraan hewan melalui berbagai inisiatif. Dalam aspek kesehatan dan kebersihan, mereka didukung oleh tenaga medis dan ahli peternakan yang secara rutin memantau kesehatan hewan ternak. Tindakan pencegahan penyakit dan pengobatan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Untuk memastikan keamanan pangan, Ma'had Al-Zaytun menjaga

kualitas produk ternak seperti daging dan susu agar memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, dengan menerapkan prosedur hygiene yang baik. Selain itu, mereka juga berfokus pada pemberdayaan dan pendidikan dengan memberikan pelatihan kepada para santri dan masyarakat sekitar tentang teknik peternakan modern. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para peternak.

B. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur aspek-aspek kebijakan dan administrasi negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pengelolaan hewan ternak, Fiqh Siyasah menekankan beberapa prinsip penting. Pertama, keadilan yaitu pengelolaan hewan ternak harus dilakukan secara adil, memperhatikan hak-hak semua pihak termasuk hewan itu sendiri. Kedua, kesejahteraan hewan dimana Islam mengajarkan untuk memperlakukan hewan dengan baik dan juga memastikan kesejahteraannya. Ketiga, keberlanjutan, yang menuntut praktik peternakan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Keempat, kesehatan dan keamanan yaitu memastikan kesehatan hewan ternak dan keamanan produk hewan untuk konsumsi manusia.

Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia karena mereka memenuhi kebutuhan energi, mendukung pertumbuhan tubuh, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, berkualitas, bergizi, dan bervariasi. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan harus dikonsumsi dalam keadaan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam konteks agama Islam, pangan yang aman adalah yang halal dari segi bahan, cara pemrosesan, dan cara pemeliharaannya. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah memastikan bahwa kesehatan hewan ternak dijaga agar pangan

yang dihasilkan memenuhi standar halal dan aman.

Hewan dianggap sebagai anugerah bagi manusia, dihargai karena keindahan dan manfaat yang mereka tawarkan. Dalam Islam, kebaikan dan rahmat terhadap hewan telah diakui sebagai nilai yang sangat berharga sejak penciptaan mereka. Kegiatan peternakan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, serta peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, itik, burung puyuh, babi, dan kambing. Pelayanan kesehatan hewan, yang mencakup pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemeriksaan rutin, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas ternak, mencegah penyebaran penyakit hewan, terutama zoonosis, serta melindungi masyarakat dari bahaya makanan hewan yang tidak aman. Peningkatan layanan kesehatan hewan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ternak, mengendalikan dan memberantas penyakit hewan, mencegah penyebaran zoonosis, serta memastikan pangan yang aman bagi konsumsi manusia. Dari sudut pandang agama Islam, pangan yang aman adalah pangan yang tidak hanya halal dari segi bahan, tetapi juga dalam proses dan pemeliharannya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memastikan kesehatan hewan ternak (Ryenaldo, et al., 2023).

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, baik dari darat, perairan, maupun udara, yang merupakan modal penting untuk pembangunan nasional di berbagai bidang. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia belum dikenal sebagai negara yang kaya. Salah satu fokus perhatian pemerintah adalah peternakan, yang sering menjadi sorotan media, terutama terkait dengan isu harga daging yang tinggi dan masalah impor daging. Hewan ternak, yang meliputi berbagai jenis seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, dan sebagainya, harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, mulai dari pemeliharaan, kesehatan, hingga perkembangbiakannya.

Ketentraman masyarakat menciptakan keadaan yang memungkinkan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan teratur. Dalam kajian Fiqh Siyasah, penertiban hewan ternak harus memperhatikan kemaslahatan umum, yang lebih penting daripada kepentingan individu, terutama jika hal tersebut

dapat mengganggu ketertiban umum, seperti hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum. Rasulullah SAW bersabda:

"Jangan merusak dan jangan saling membuat kerusakan."

Hadis ini menegaskan bahwa tindakan merusak atau membuat keresahan di tempat umum adalah haram, karena dapat merusak kemaslahatan dan kepentingan umum yang lebih besar. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk perbuatan yang haram. Hal ini dijelaskan bukan hanya di dalam Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang Hewan Ternak, tetapi dalam Islam juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 yang artinya: Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan (Q.S. An-Nahl:5).

Dalam Tafsir Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan bahwa hewan ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Al-Maraghi menguraikan bahwa keberadaan hewan-hewan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk makanan, tetapi juga dalam berbagai kegunaan lain, seperti pengangkutan dan kerja. Al-Maraghi menekankan bahwa hewan ternak merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Mereka juga berfungsi sebagai sarana yang mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Dengan demikian, ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan dan menghargai anugerah tersebut sebagai bagian dari tanda kebesaran Allah (Al-Maraghi, 1993).

Tafsir Al-Misbah memberikan penekanan pada aspek manfaat dan kegunaan hewan ternak dalam kehidupan manusia. Menurut Tafsir Al-Misbah, hewan ternak, termasuk unta, sapi, dan kambing, bukan hanya sekadar makhluk hidup, tetapi juga memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain memberikan daging sebagai makanan, hewan ternak juga digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti pengangkutan dan kerja. Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menggarisbawahi bahwa hewan ternak merupakan salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak hanya dirasakan dalam bentuk konsumsi tetapi juga dalam

bentuk lain yang menunjang kehidupan manusia. Tafsir ini mengajak umat untuk bersyukur dan memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik sambil selalu mengingat kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka (Shihab, 2007).

Kedua tafsir ini sama-sama menekankan pentingnya mengakui dan menghargai manfaat hewan ternak sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah dan anugerah-Nya yang harus disyukuri. Hukum Islam adalah sistem hukum yang diterapkan di dunia Muslim dengan sumber utamanya berasal dari wahyu Tuhan. Materi hukum Islam mencakup hukum yang langsung berasal dari wahyu maupun hukum yang merupakan hasil ijtihad (upaya penemuan hukum) oleh para mujtahid (pencari hukum). Dalam praktiknya, sebagian besar materi hukum Islam merupakan hasil ijtihad, yang dapat dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan. Namun, karena ijtihad didasarkan pada wahyu, hasilnya dianggap mengikuti nilai-nilai agama (Iswanda, 2023).

Dalam klasifikasi *Hifz al-Mal*, *Ma'had Al-Zaytun* mengelola hewan ternak dengan tujuan menjaga kelestarian harta dan sumber daya. Hewan ternak, sebagai aset yang bernilai ekonomis, tidak hanya menjadi sumber pangan tetapi juga harta yang wajib dizakati. Pengelolaan yang baik terhadap hewan ternak ini memastikan bahwa kekayaan tersebut dapat bermanfaat bagi umat dalam jangka panjang dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sementara itu, *Hifz al-Mal* berfokus pada perlindungan harta dan sumber daya yang diberikan Allah kepada manusia. Konsep ini mencakup keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak sebagai bentuk pemeliharaan kekayaan dan aset bersama. Pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, termasuk menjaga keseimbangan alam, membantu mencegah kerusakan yang dapat merugikan harta benda dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam *Fiqh Siyasah*, atau hukum politik Islam, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk membangun kebijakan yang tidak hanya adil dan seimbang, tetapi juga memperhatikan perlindungan kehidupan dan kekayaan dalam masyarakat, demi mencapai kesejahteraan bersama.

Selain sebagai sumber konsumsi, hewan ternak juga memiliki potensi ekonomi yang

besar. Hasil dari ternak ini bisa dijual keluar, baik dalam bentuk daging, susu, maupun produk-produk turunan lainnya, sehingga menghasilkan pendapatan bagi lembaga atau pemiliknya. Dengan demikian, pengelolaan yang efisien tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi internal, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Hasil penjualan ternak dan produk turunannya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, atau pembangunan lainnya, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ini juga selaras dengan ajaran Islam terkait zakat, di mana sebagian harta dari hasil ternak wajib dikeluarkan untuk membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Qur'an*: yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah: 103).

Dengan demikian, *Ma'had Al-Zaytun* tidak hanya memastikan pemanfaatan optimal sumber daya hewan ternak dari sisi ekonomi, tetapi juga memenuhi kewajiban syariah melalui zakat, serta berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana pengelolaan hewan ternak secara bijaksana dapat menjadi instrumen dalam menjaga harta (*hifdzu mal*) serta mendukung kesejahteraan umat dalam jangka panjang.

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan yang sah. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan garis keturunan kedua belah pihak. Dalam Islam, lembaga pernikahan menjadi sarana yang diakui oleh Allah SWT dan masyarakat untuk menetapkan kejelasan garis keturunan. Namun, apabila ikatan pernikahan ini diabaikan, maka Allah SWT dan masyarakat tidak akan mengakui keturunan yang dihasilkan. Dampaknya, secara vertikal (dihadapan Allah SWT) dan horizontal (di tengah masyarakat), keturunan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan atau kehormatan. Kejelasan garis keturunan ini penting karena berkaitan dengan berbagai hukum, seperti hukum kewarisan dan kekerabatan.

Dalam menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan, dalam hal ini diwujudkan melalui perhatian Ma'had Al-Zaytun terhadap kesehatan dan kualitas hewan ternak. Pengelolaan yang baik memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan generasi hewan ternak, serta pemenuhan kebutuhan nutrisi manusia yang bergantung pada produk hewani. Pemeliharaan keturunan hewan ternak yang sehat menjadi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keturunan yang berkualitas, baik bagi hewan maupun manusia yang memanfaatkan hasil ternak tersebut.

Hifdzu nasl yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan manusia, juga sangat terkait dengan perhatian terhadap makanan yang sehat dan bergizi, termasuk pemeliharaan hewan ternak yang berkualitas. Pengelolaan hewan ternak yang baik berperan penting dalam menjaga kualitas sumber pangan, seperti daging, susu, dan produk hewani lainnya, yang menjadi bagian esensial dari nutrisi bagi manusia. Kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak secara langsung mempengaruhi kualitas gizi yang diterima manusia, sehingga berdampak pada kesehatan dan perkembangan generasi yang akan datang. Pemeliharaan hewan ternak dengan baik, seperti yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun, tidak hanya memastikan keberlangsungan generasi hewan ternak itu sendiri, tetapi juga mendukung misi menjaga keturunan manusia yang sehat dan berkualitas. Allah SWT telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an yang artinya: "Dan Dia menciptakan hewan ternak untuk kalian; padanya ada (bulu yang memberi) kehangatan dan berbagai manfaat, dan sebagian darinya kalian makan." (QS. An-Nahl: 5).

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber makanan maupun manfaat lainnya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan kualitas hewan ternak adalah tanggung jawab besar yang berhubungan langsung dengan upaya menjaga keturunan manusia yang sehat melalui penyediaan pangan yang berkualitas. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda yang artinya: "Barang siapa yang menyayangi meskipun seekor burung kecil yang akan disembelih,

maka Allah akan menyayanginya pada hari kiamat." (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini mengajarkan bahwa memperlakukan hewan dengan baik, termasuk dalam proses pengelolannya, adalah bagian dari akhlak Islam yang mulia. Hewan yang dipelihara dengan baik akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas, sehingga manusia mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, yang pada akhirnya akan mendukung kesehatan keturunan mereka. Dengan demikian, menjaga keturunan manusia yang baik bukan hanya soal menjaga makanan yang halal dan *thayyib*, tetapi juga memperhatikan sumber makanan tersebut, termasuk bagaimana hewan ternak dipelihara. Kualitas kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak berkontribusi langsung pada kesehatan generasi manusia, dan ini sejalan dengan prinsip *hifdzu nasl* dalam *maqashid syariah*. Pemeliharaan hewan ternak yang baik menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan agama dalam menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia yang sehat, kuat, dan berdaya.

Akal yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari hewan. Manusia hidup dengan akal, berpikir menggunakan akal, dan mencari solusi atas permasalahan melalui proses berpikir yang rasional. Ketika akal seseorang terganggu, perjalanan hidupnya sebagai manusia juga akan terhambat. Sebaliknya, jika seseorang tidak merawat akalnya, kehidupannya tidak akan sebaik orang yang memiliki akal yang sehat. Terkadang, seseorang bisa kehilangan akalnya sama sekali (*gila*) atau memiliki akal tetapi tidak dapat memanfaatkannya dengan baik (*bodoh*), yang dapat mengakibatkan ketidakhakiaan dan kekacauan dalam hidupnya. Oleh karena itu, dalam konteks pemeliharaan akal, Allah SWT menetapkan aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan, untuk menjaga dan melindungi akal manusia. Dalam hal ini, pemeliharaan akal dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Memelihara akal pada tingkat darurat (*al-dharûriyah*): Pada tingkat ini, memiliki akal yang sehat adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akal. Hal-hal yang dapat merusak akal, seperti mengonsumsi minuman keras atau zat-zat lain yang

memiliki dampak serupa, dilarang dalam syariat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengancam keberadaan akal manusia, sehingga pelakunya berhak mendapatkan sanksi di dunia, seperti hukuman cambuk sebanyak 80 kali, dan ancaman siksaan di akhirat.

2. Memelihara akal pada tingkat kebutuhan (al-hajiyah): Tingkat ini mencakup upaya untuk mendirikan lembaga pendidikan sebagai sarana menuntut ilmu, seperti yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Selain itu, tindakan merusak sarana-sarana yang disediakan untuk pendidikan, seperti membakar buku-buku atau merusak bangunan sekolah, serta menghalangi orang lain untuk belajar, juga dilarang. Meskipun mengabaikan aturan-aturan ini tidak akan merusak eksistensi akal secara langsung, hal itu dapat menghalangi seseorang dalam memperoleh pengetahuan, yang pada gilirannya dapat menyulitkan kehidupannya.
3. Memelihara akal pada tingkat kesempurnaan (al-tahsiniyah): Pada tingkat ini, terdapat anjuran untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang berkualitas dan menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti mengkhayal atau terlibat dalam hal-hal yang tidak memberikan faedah. Meskipun langkah-langkah ini tidak secara langsung meningkatkan kualitas akal atau mengancam keberadaan akal, jika anjuran ini diterapkan dan hal-hal yang dilarang dihindari, maka akan berkontribusi pada terciptanya akal yang berkualitas, bebas dari pikiran-pikiran yang dapat mencemari akal tersebut.

Hal ini berkaitan dengan menjaga akal (hifdzu nafs), Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa pengelolaan hewan ternak berkontribusi pada pemeliharaan kehidupan dengan menyediakan pangan yang sehat dan aman. Kesehatan hewan yang baik memastikan bahwa produk hewani yang dihasilkan, seperti daging dan susu, layak dikonsumsi oleh manusia dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Hal ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan agama untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip pemeliharaan jiwa dalam maqashid syariah.

Hal ini juga sesuai dengan konsep "halalan toyyiban" yang diajarkan dalam Islam. Dalam

Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan toyyiban) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168: (Maarif, 2022) yang artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168).

Konsep "halalan toyyiban" mencakup tidak hanya kehalalan zat makanan secara syariah, tetapi juga keharusan bahwa makanan tersebut baik, sehat, dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Pengelolaan hewan ternak yang baik, sebagaimana diterapkan di Ma'had Al-Zaytun, mencerminkan prinsip ini. Hewan yang sehat akan menghasilkan produk pangan yang bersih, sehat, dan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan memenuhi standar toyyib (baik) dalam konsumsi. Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan manusia karena hal ini berkaitan erat dengan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Misi utama ajaran Islam melalui Al-Qur'an adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun di akhirat nanti. Salah satu aspek penting dari kemaslahatan tersebut adalah kesehatan manusia. Konsep halalan thayyiban menggambarkan prinsip dasar mengenai makanan dan minuman yang harus dikonsumsi, yang diperuntukkan bagi semua manusia, terutama umat Islam.

Makanan dan minuman yang halal merupakan hukum dasar yang harus diikuti oleh umat Islam, sementara yang haram merupakan pengecualian. Pengecualian ini dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kehalalan suatu benda. Sedangkan, istilah thayyib (baik) dapat dievaluasi melalui pendekatan medis atau uji standar kesehatan. Penegasan Al-Qur'an dengan menggunakan istilah halalan thayyiban menunjukkan bahwa meskipun kedua istilah ini dapat dianalisis dari perspektif yang berbeda, dalam praktiknya keduanya harus dipenuhi sekaligus. Dengan kata lain, dalam memilih makanan dan minuman, umat harus memastikan bahwa yang dipilih tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik dari segi kualitas.

Selain itu, ada hadis dari Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya mengonsumsi

makanan yang baik dan halal. Beliau bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim no. 1015).

Hadis ini menekankan bahwa segala sesuatu yang diterima oleh Allah haruslah dalam kondisi baik (toyyib), termasuk makanan, amalan, dan perbuatan. Dengan demikian, menjaga kesehatan hewan ternak bukan hanya aspek pengelolaan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban agama dalam menjaga konsumsi umat agar tetap halalan toyyiban. Hal ini melindungi kesehatan fisik dan kesejahteraan jiwa, sehingga berkontribusi pada pemeliharaan kehidupan (hifdzu nafs) sesuai dengan maqashid syariah.

Dengan demikian, peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hewan ternak berdasarkan Fiqh Siyasah tidak hanya memenuhi aspek-aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mencerminkan penerapan maqashid syariah secara komprehensif, yang mencakup pemeliharaan harta, keturunan, dan jiwa, demi tercapainya kesejahteraan umat dan keberlangsungan sumber daya alam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 adalah dengan mengimplementasikan berbagai program yang mencakup kesehatan dan kesejahteraan hewan, pengelolaan limbah ternak, dan pemanfaatan teknologi modern dalam pengelolaan ternak. Lembaga ini juga berperan dalam pemberdayaan peternak lokal melalui pelatihan dan pendampingan, serta menjaga keamanan pangan dengan memastikan produk ternak memenuhi standar yang ketat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Fiqh Siyasah adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* yang meliputi keadilan, kesejahteraan hewan, keberlanjutan, dan kesehatan serta keamanan hal ini sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah*. Dalam klasifikasi *Maqashid al-Shariah*, atau tujuan syariah, aspek-aspek seperti keadilan,

kesejahteraan hewan, keberlanjutan lingkungan, serta kesehatan dan keamanan termasuk dalam kategori *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Pengelolaan hewan dilakukan secara adil dan memperhatikan kesehatan, sementara limbah peternakan dimanfaatkan agar tidak mencemari lingkungan. Melalui pendidikan dan pemberdayaan, praktik peternakan di Ma'had Al-Zaytun berkontribusi pada sektor peternakan dan memberi dampak positif bagi masyarakat sesuai ajaran Islam dan kebijakan pemerintah.

B. Saran

1. Peneliti berharap masyarakat dan wali santri perlu berperan aktif dalam mendukung pengelolaan hewan ternak di Ma'had Al-Zaytun dengan memberikan edukasi tentang pentingnya praktik peternakan yang berkelanjutan. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh civitas Ma'had Al-Zaytun, serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas.
2. Bagi peneliti lainnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih bervariasi dan mendalam, serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* dalam pengelolaan hewan ternak. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan memberikan rekomendasi yang lebih terperinci untuk memperbaiki pengelolaan peternakan di Ma'had Al-Zaytun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Haq, I. A., & Rohmah, S. N. (2021). Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia*. *MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 2*(P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252), 261-272.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemahan)*. Semarang: Putra Toha.
- Auliadin, A., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.*

- 10 No. 5 (P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050), 1641-1648.
- Busyro. (2019). *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Dewi, A. L., & Mpalasi, L. (2023). Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3(2), <https://www.proquest.com/results/F0937813E8284900PQ/1?accountid=215586>, 144-148.
- Husna, A. (2022). Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iswanda, E. (2023). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat). *Skripsi*.
- Jamilah, I. N., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10 No.4*.
- Kammad, H. e. (2020). Fiqh Siyasah; Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani. *In Jurnal Ilmu Pendidikan (Vol. 7, Issue 2)*. PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar.
- Kuswati, S. W., Novianti, I., & Nasich, M. (2020). *Ilmu dan Manajemen Ternak Pedaging*. Malang: UB Press.
- Luthfi, N. (2024). *Pengantar Peternakan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Murwani, S., Qosimah, D., & Amri, I. A. (2017). *Penyakit Bakterial pada Ternak Hewan Besar dan Unggas*. Malang: UB Press.
- Nengsih, Y. K., Husin, A., Handrianto, C., Rantina, M., Komaria, & Arahmat, R. (2023). *Pengelolaan Pembelajaran Program Pendidikan Luar Sekolah*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Nurmalasari, R., Sunaryo, N. A., Ramadhani, V. M., Viona, G., Martiningtyas, A., & al. (2023). Teknologi Penggiling Kotoran Hewan Untuk Optimasi Pengolahan Limbah Ternak Di Desa Bulupitu Kabupaten Malang. *Prosiding Nasional*, 101-106.
- Rahim, A., Alfiyah, V., Yasmin, F. A., Jazilunnawal, N., & Hasan, I. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pendidikan Di Ma'Had Al-Zaytun Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2015. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, ISSN Cetak: 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 09 Nomor 02, Juni*, 318-335.
- Rahim, A., Jabar, M. A., Zahira, T., Nazhif, N., & Widodo, S. (2024). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Ma'had Al-Zaytun. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 7, Nomor 3, Maret (eISSN: 2614-8854), 2878-2883.
- Rahim, A., Rifai, A., Soleha, A., Fauziah, H. J., & Syain, M. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 6, Nomor 4, April (eISSN: 2614-8854), 2160-2163.
- Rahma, A. (2017). Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Penggemukan Ternak Sapi Di Ds.Kaliwungu Kec.Ngunut Kab.Tulungagung Jawa Timur.
- Ratriyanto, A., & Marfai, M. A. (2010). Perspektif Lingkungan Dalam Pengelolaan Peternakan. *Caraka Tani, XXV*, 70-76.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi*

- Mengendalikan Potensi Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rozani, N. G., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10 No. 4 (P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050), 1127-1142.
- Ryenaldo, C., Habibah, U., Daniswara, F. A., Santa, M. A., Prayogo, I. R., Jehama, P. I., . . . Trilestari, E. (2023). Pemanfaatan Energi Alternatif Biogas dan Pengelolaan Hewan Ternak di Desa Semugih, Rongkop, Gunung Kidul. *Jurnal Atma Inovasia (JAI) vol 3 No 1*.
- Scrimgeour, G. J., & Kendall, S. (2002). Consequences of livestock grazing on water quality and benthic algal biomass in a Canadian natural grassland plateau. *Environmental Management*, 29(6). <https://doi.org/10.1007/s00267-001-0054-7>, 824–844.
- Seftiarini, N. (2011). Studi Komparasi Pengelolaan Peternakan Kambing Peranakan Etawa (PE) Di Dusun Nganggring dan Dusun Kebonan di Kabupaten Sleman. Tesis, 1–143.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Misbah Juz 3*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiarto, B. (2021). *Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susilawati, T., Suyadi, I. M., Wahjuningsih, S., Isnaini, N., Rachmawati, A., Yekti, A. P., & Utami, P. (2022). *Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan*. . Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Susilorini, T. E. (2008). *Budidaya Dengan 22 Ternak Potensial*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.* (2014).